

TIM HUKUM DAN ADVOKASI NOMOR URUT 3
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

EREMEN YOGOSAM, A.md.IP DAN BERIUS KOGOYA, S.Th.
" E R B E "

*Berkantor di Jalan Belut No.07 Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Dan di
Apartemen Mediterinia Palace Kemayoran Unit C/02/FH Jl. Landasan Pacu Utara Selatan,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Mobile : 081240195158 E-mail : e2rdlawofficea@gmail.com dan 085254250888*

Jayapura, 10 Desember 2024

PERIHAL :

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No : 6
Di - Jakarta Pusat

Dengan Hormat”

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EREMEN YOGOSAM A.Md.IP**

TTL

NIK

Alamat

██

██

██

██

██

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 11:13 WIB

Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Sabtu Tanggal 7 Desember 2024 pukul 14.00 WIT (bukti P.1) ; -----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Nomor : 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2020 tentang perubahan ke-tiga atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan **Perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan di periksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan khusus.**
- b. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan frasa sampai di bentuknya Peradilan Khusus pada pasal 157 ayat (3) UU RI Nomor : 10 tahun 2016 tentang Perubahan ke-dua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan bukan lagi bersipat Kesementaraan di periksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi menjadi kewenangan Penuh Mahkamah Konstitusi.**
- c. **Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024.**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sesuai pasal 157 ayat (5) UU Nomor : 10 tahun 2016 juncto pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor : 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya di sebut PMK No : 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di umumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, di umumkan pada tanggal 7 Desember 2024 Pukul 14.00 WIT, sementara Permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 23.30 WIT.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

1. Bahwa sesuai pasal 3Uayat (1) PMK Nomor : 3 Tahun 2024 menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. Pemohon
 - b. Termohon dan
 - c. Pihak Terkait
2. Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK Nomor : 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.**
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 401 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024 (bukti P.2).
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor : 402 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024 dengan Nomor Urut : 3 (Bukti P.3).

5. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 10 tahun 2016 peserta pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dan berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah berjumlah 49.508 jiwa (bukti P.4) dengan jumlah DPT 37.967 Pemilih (bukti P.5) dan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peroleh suara terbanyak paling banyak berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara sah oleh Termohon paling bayak 2% dan berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Rekapitulai hasil perhitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti P.I.a) terdapat 37.967 suara sah.
7. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Termohon, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut :

Paslon Nomor Urut	Perolehan Suara
1	8.393
2	20.628
3	8.946
Total Suara Sah	37.967

Sehingga dengan jumlah Penduduk 49.508 jiwa Permohonan perselisihan Perolehan suara dapat di lakukan jika terdapat perbedaaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir oleh Termohon yakni $2\% \times 37.967 = 759$ suara.

8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak Pasangan Calon No Urut : 2 sebesar **11.682** suara, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana di maksudkan dalam pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 10 tahun 2016 akan tetapi demi untuk menegakkan Demokrasi dan hak-hak Konstitusi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di lakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon sebelum di buktikan bersama-sama dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024 di karenakan Keputusan Termohon tersebut terdapat Cacat Hukum.
9. Bahwa dalam beberapa kasus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan pasal 158 UU Nomor : 10 tahun 2016 di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi vide Putusan MK Nomor : 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK Nomor : 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK Nomor : 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, maka dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU Nomor : 10 tahun 2016 terhadap permohonan a quo.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan a quo.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 399 Tentang Rekapitulasi daftar pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Jumlah Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo Tengah sejumlah **37.967 Pemilih** (bukti. P.5) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan / Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P

1.	Kobakma	15	22	5.170	5.564	9.734
2.	Kelila	19	22	4.799	4.285	9.084
3.	Eragayam	15	18	3.540	2.947	6.487
4.	Megambilis	4	4	575	455	1.030
5.	Ilugwa	6	21	5.754	5.878	11.632
TOTAL		59	87	19.838	18.129	37.967

2. Bahwa DPT (bukti. P.5) yang di keluarkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlilh di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana di maksudkan dalam PKPU Nomor : 7 Tahun 2024 pasal 12 s/d 18.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Rekapitulai hasil perhitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti P.I.a) terdapat 37.967 suara sah, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :
 - a. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 1 atas nama Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si, dengan perolehan suara sebanyak **8.393 suara.**
 - b. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos, dengan perolehan suara sebanyak **20.628 suara.**
 - c. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 3 atas nama Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th, dengan perolehan suara sebanyak **8.946 suara.**
4. Bahwa berdasarkan perhitungan menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suraa
1.	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si	7.069
2.	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos,	5.152
3.	Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th	7.627

berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 7.627 suara.

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut di sebabkan oleh karena :
 - a. Di Distrik Ilugwa tidak dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan demikian konsekwensi yuridisnya seluruh perolehan suara yang di tetapkan Termohon untuk seluruh pasangan Calon harus dinyatakan tidak Sah.
 - b. Di Distrik Eragayam tidak dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan demikian konsekwensi yuridisnya seluruh perolehan suar yang di tetapkan Termohon untuk seluruh pasangan Calon harus dinyatakan tidak Sah
 - c. Bahwa selain itu Calon Bupati No Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos, sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan Calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bahwa proses penghitungan suara di TPS - TPS saksi tidak diberikan salinan C.HASIL.KWK hingga saksi tidak pernah bisa menandatangani berita acara sampai dengan di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 dan saksi juga tidak pernah diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan Distrik /PPD.
7. Bahwa Pemungutan suara yang dilakukan di Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa Kabupaten Mambermo Tengah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penuh dengan Pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dengan maksud untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 2 yakni Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos sehingga patut dan beralasan secara hukum untuk di lakukan Pemungutan Ulang di dua Distrik tersebut yaitu Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.
6. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka beralasan hukum agar Permohonan Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konsitusi.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024
3. Mendiskualifikasi Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos karena tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa Kabupaten Mambermo Tengah Provinsi Papua Pegunungan ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami


TIM KUASA HUKUM PEMOHON



JEAN JANNER GULTOM, SH.,MH



RUDI MULYADI. SH


JAN SULWAN SARAGIH, SH


EDUARD NABABAN, SH


TITUS TABUNI, SH. MH